

# RESISTENSI ISLAM PADA PEDAGANG GETAH KARET MELAYU SUMATERA SELATAN ABAD 19-21

**Hidayani**

Dosen STIT Al-Qur'an Al-Ittifaqiah Indralaya Ogan Ilir Sumatera Selatan

*e-mail: Yeniiskandar69@gmail.com*

## **Abstract**

*Since time immemorial, (throughtout the 19<sup>th</sup>-21<sup>st</sup> century) the social-culture life of rural societies in South Sumatera has always been of the view and very strong as a supporter of Melayu culture. The gardeners or tenants habits and traders in all of the Melayu village in south Sumatera is usually occur in a bonded (down payment) or profit sharing system that illustrate the subsistence behavior of the society as an effort to produce basic needs which enough for the family food needs, buying primary goods, and fulfilling non-negotiable bills. While traders / entrepreneurs / collectors / collectors always as a group of people who considered have an ability / strength economically in their village, even many of them has pilgrimage title (because they have money for it), grocery store or department store owner, material shop owner, panglong wood owner.*

*This research type is field research on 3 sub-districts in 3 different districts (Muara Enim, Ol, dan Musi Banyuasin) which was choosen based on the purposive sampling as the area that has the most rubber plantations that already existed since the 19<sup>th</sup> century and has been cultivated for generations (in 3 generations) and still as a real subsistence farmers even now. The technique used is indepth interview by using an interview guide. While the analysis conducted is descriptive qualitative analysis.*

*The result of this research is trying to explain how the sales practice is bound (rewarded or down payment first) with a profit sharing method that has been occurring since the 19<sup>th</sup> is less favored by islam because it clearly does not fit with the principle and islam rules (in accordance with the Qur'an and the hadith of Rasulullah SAW). This practice in ethically-morally is very hegemonic and zholim and also contains elements of attachment that monopolize the subsistence by the traders / entrepreneur / collector / collectors of rubber latex even though with any reasons and terms, it is clearly prohibited and highly immoral. Because of the trading activities (buying-selling) has a clear relation with Islamic law with the provisions that are very clear. While this selling-buying practice has two fasid conditions, which are down payment and monopoly.*

**Keywords:** *Islamic Principles, Power and Morale of Malay Farmers-Traders*

## Abstrak

Sejak dahulu (sepanjang abad 19-21) kehidupan sosial-budaya masyarakat pedusunan di Sumatera Selatan selalu berpandangan dan sangat kental sebagai pendukung budaya Melayu. Kebiasaan para petani pemilik kebun atau penggarap dan pedagang di semua dusun Melayu Sumatera Selatan biasanya terjadi secara *terikat* (dipanjar/DP) atau dengan sistem *parohan* (bagi hasil) yang menggambarkan perilaku subsisten masyarakat sebagai usaha untuk menghasilkan kebutuhan pokok yang cukup untuk kebutuhan makan sekeluarga, membeli barang kebutuhan primer dan dalam pemenuhan tagihan-tgihan yang tidak dapat ditawar-tawar lagi. Sementara pedagang/pengusaha/pengumpul/pengepul selalu bertindak sebagai kelompok orang yang dianggap memiliki kemampuan/kekuatan secara ekonomi di dusunnya, bahkan banyak yang bergelar haji (karena punya uang untuk naik haji), pemilik toko kelontongan atau toserba, pemilik toko material, pemilik panglong kayu.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) terhadap 3 kecamatan di 3 kabupaten yang berbeda (Muara Enim, OI dan Musi Banyuasin) yang dipilih berdasarkan kelompok *purposive sampling* sebagai daerah yang paling banyak memiliki kebun karet rakyat yang sudah ada sejak abad 19 dan diusahakan secara turun-temurun (dalam 3 generasi) dan tetap sebagai petani asli Melayu yang subsisten hingga kini. Teknik yang digunakan adalah *indept interview* dengan menggunakan *interview guide*. Sementara analisa yang dilakukan adalah analisa kualitatif deskriptif.

Hasil dari penelitian ini berusaha menjelaskan bagaimana paktek penjualan secara *terikat* (dipanjar/di DP dahulu) dengan metode *parohan* (bagi hasil) yang telah terjadi sejak abad 19 kurang disukai oleh Islam karena jelas tidak sesuai dengan prinsip dan kaidah-kaidah Islam yang sebenarnya (sesuai dengan Al-Qur'an dan hadis Raasulullah SAW). Praktek ini secara etika-moral sangat menghegemoni dan zholim serta mengandung unsur keterikatan yang memonopoli kaum subsisten oleh kaum pedagang/pengusaha/pengumpul/pengepul getah karet walau apapun alasan dan istilahnya, jelas dilarang dan sangat tidak bermoral. Sebab kegiatan perdagangan (jual-beli) memiliki hubungan yang jelas dengan hukum Islam dengan ketetapan-kettapan yang sudah sangat jelas. Sementara praktek jual-beli *terikat* ini memiliki dua syarat yang fasid yaitu panjar (uang muka) dan monopoli.

**Kata Kunci :** Prinsip Islam, Kekuasaan dan Moral Petani-Pedagang Melayu

## Pendahuluan

Sejak masa kolonial penjajahan sistem ekonomi pada periode kesultanan Palembang (Sumatera Selatan) masih bersifat subsistensi<sup>1</sup>, konsumtif, dan alami, yang mencerminkan ekonomi tradisional, baik dari segi teknis (alat-alat yang digunakan dan cara pengolahan) maupun dari jenis usahanya. Aktivitas ekonomi masih berpusat pada sektor pertanian (termasuk perikanan dan perkebunan), pengumpulan hasil hutan, dan sektor kerajinan. Dalam ekonomi subsistensi ini, penduduk langsung menjadi produsen dan konsumen. Tanaman perkebunan yang ditanam antara lain lada, merica, cengkeh, kopi dan karet.

Memasuki awal abad ke-20, sistem ekonomi subsistensi berganti menjadi sistem ekonomi komersial<sup>1</sup>. Penduduk mulai mengenal dan menanam karet setelah pemerintah Hindia Belanda mewajibkan penanaman karet di beberapa *afdeeling* dan *onderafdeeling* di Keresidenan Palembang, seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat Eropa akan karet<sup>2</sup>. Kopi dan karet menjadi tanaman komersial penting satu-satunya di Keresidenan Palembang sampai periode kolonial akhir<sup>3</sup>. Selama dasawarsa 1920-an, Sumatera Selatan dan Jambi menjadi produsen karet rakyat terbesar di Hindia Belanda, dilihat dari jumlah pohon karet yang ditanam.

Sistem tanaman karet rakyat ini mulai intensif dilakukan sejak tahun 1912, meskipun yang ditanam tidak lebih dari 300 pohon karet<sup>4</sup>. Jenis karet yang ditanam adalah *ficus elastica* dan *hevea brasiliensis*. Jenis *hevea* banyak ditanam karena cocok dengan iklim dan kondisi tanah sebagian besar wilayah Indonesia kolonial<sup>5</sup>, termasuk juga di Sumatera Selatan. Orang Sumatera Selatan bahkan diperkirakan telah menanam pohon *hevea* sejak tahun 1904 atau tahun-tahun awal abad ke-20<sup>6</sup>.

---

<sup>1</sup> Ekonomi subsistensi adalah aktivitas ekonomi yang menetapkan tujuan akhirnya untuk memenuhi anggaran konsumsi yang diperlukan, tanpa memperhitungkan nilai selisih (laba) antara dan penghasilan total yang diperoleh.

<sup>1</sup> Ekonomi komersial adalah aktivitas ekonomi yang menetapkan tujuan akhirnya untuk memperoleh keuntungan (laba) yang dihitung dengan cara mengurangi penghasilan total dengan semua biaya produksi.

<sup>2</sup> Bambang Purwanto, "Karet Rakyat Indonesia Tahun 1890-an sampai 1940", dalam *Fondasi Historis Ekonomi Indonesia*, Thomas Linblad, ed., Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002. hlm. 64

<sup>3</sup> Ibid. hlm. 15.

<sup>4</sup> Alat pertanian yang digunakan antara lain cangkul, parang, sabit, *beliung*, *jangki*, *kedipan* dan *canting*.

<sup>5</sup> B.J.O. Scricke, *Indonesia Sociological Studies*, 2n edition Bandung: Sumur Bandung, 1960, hlm. 55.

<sup>6</sup> Watson Andaya, "Cash Cropping and Upstream-Downstream Tensions: The Case of Jambi in the Seventeenth and Eighteenth Centuries", *Southeast Asia in the Early Modern Era: Trade, Power, and Relief* ed. Anthony Reid. Ithaca, N.Y.: Cornell University Press, 1993. hlm. 9

Kehadiran Islam di dalam kehidupan masyarakat Melayu di pedusunan Sumatera Selatan memberi warna baru dan menumbuhkan aktifitas serta kreatifitas budaya dan menimbulkan kesadaran hidup bermasyarakat yang Islami. Masyarakat Melayu yang Islami merupakan masyarakat yang berdasarkan logika rohaniah yang mengarah pada pokok-pokok hubungan sosial dalam ruang lingkup keagamaan. Artinya kesatuan budaya Islam menghimpun seluruh komunitas muslim berdasarkan persaudaraan dalam aqidah<sup>7</sup>. Faktor ini telah melatar belakangi sikap persaudaraan yang kuat karena didasari rasa seiman dan seagama di dalam kehidupan masyarakat Melayu Sumatera Selatan.

Dalam komunitas tradisional pedusunan Melayu subsisten (masyarakat pra-kapitalis) di Sumatera Selatan, sebagaimana yang masih berlaku juga kepada masyarakat petani subsisten Melayu di pedusunan di seluruh Nusantara sejak dahulu hingga kini, para petani selalu berusaha menyediakan jaminan penghidupan melalui aturan-aturan “meminimalkan resiko” berdasarkan prinsip “utamakan keselamatan” (*safety first*)<sup>8</sup>. Kaum petani substansi ini umumnya masih berfikiran sederhana dan menerapkan pola-pola hidup yang turun temurun atau masih mengandalkan warisan budaya ke-Melayuan-nya meskipun dunia telah merdeka dan bebas seperti sekarang ini.

Warisan budaya yang paling terasa sekali sampai saat ini masih tetap mengakar kuat pada kebiasaan para petani pemilik kebun atau penggarap dan pedagang di semua dusun Melayu Sumatera Selatan biasanya terjadi dalam kasus-kasus penjualan hasil kebun. Demikian juga terhadap sistem penjualan getah karet yang umumnya diterapkan oleh masyarakat petani subsisten di dusun-dusun Melayu di Sumatera Selatan secara turun-temurun terbagi dalam dua cara, yaitu dengan cara penjualan *bebas* (lepas/langsung) dimana pemilik kebun akan menjual langsung getah karetnya kepada konsumen tanpa perantara dan langsung secara kontan mendapatkan uang hasil penjualannya tanpa potongan apapun saat itu juga. Namun ada juga dengan cara dipanjar (diberi uang muka dahulu) atau yang lebih dikenal dalam bahasa lokalnya dengan “sistem *terikat*”.

---

<sup>7</sup> KH Abdurrahman Wahid, dkk, *Islam Nusantara: Dari Ushul Fiqh Hingga Paham Kebangsaan*. Bandung: Mizan. 2015. Hlm. 34.

<sup>8</sup> Scott, James C. *Moral Ekonomi Petani: Pergolakan dan Subsistensi di Asia Tenggara*. Jakarta:LP3S. 1981.hlm. 76

Dalam sistem panjar (*terikat*) ini getah karet yang akan disadap tiap hari sebelum dipanen dilakukan dulu penawaran kepada salah seorang pedagang pengumpul/pengepul (tengkulak) yang juga merupakan penduduk setempat yang bisa dikatakan orang kaya (pedagang/pengusaha) yang biasanya dapat memborong hasil panen mereka. Pedagang (pengumpul/pengepul) inilah yang biasanya lebih berperan dalam aktifitas jual-beli yang dilakukan di dusun-dusun di Sumatera Selatan selama dekade abad 19-20-an, bahkan tanpa disadari seperti dipertahankan untuk terus berlangsung hingga sekarang ini. Pedagang (pengumpul/pengepul) inilah yang biasanya juga mengumpulkan hasil sadapan getah dari petani, menyimpannya, membantu menjualkannya ke pabrik dan sekaligus menentukan harga beli di tingkat petani.

Jual beli dengan sistem “*terikat*” ini merupakan kebiasaan Melayu setempat yang sudah berlangsung sejak lama dan secara turun-temurun serta umumnya banyak dipilih oleh para petani penyadap/pemilik kebun sebagai alternatif penjualan yang paling cepat dapat uang kontan. Fenomena ini menunjukkan interaksi sosial dalam masyarakat Melayu Sumatera Selatan, baik yang berkaitan dengan kegiatan religius maupun aktifitas-aktifitas sosial (muamalat) yang selalu dilingkupi tradisi dan doktrin agama yang satu sama lain saling mengisi.

Secara agak kasar, sistem “*terikat*” (panjar) ini menggambarkan perilaku subsisten masyarakat Melayu Sumatera Selatan sebagai usaha untuk menghasilkan kebutuhan pokok yang cukup untuk kebutuhan makan sekeluarga, membeli beberapa barang kebutuhan dalam proses panen seperti bahan baku dan peralatan penunjang lainnya, dan untuk memenuhi tagihan-tagihan yang tidak dapat ditawar-tawar lagi dari pihak-pihak luar. Intinya, perilaku ekonomi subsisten adalah perilaku ekonomi yang hanya diarahkan untuk memenuhi kebutuhan hidup paling minimal namun tidak mampu untuk dibeli secara langsung (lepas) tetapi dapat dihutang terlebih dahulu kepada pedagang (pengumpul/pengepul). Hal ini karena akibat ketiadaan uang sebagai pendapatan rumah tangga petani/penggarap dan pemilik kebun dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari mereka. Kecendrungan ini juga merupakan “hasrat sekuritas subsisten” atau dengan kata lain “rasa takut akan kelangkaan dan kekurangan” dari sumber daya petani dan penggarap kebun. Pengaturan sosial dan institusi-institusi dalam kehidupan petani atau yang disebut dengan “pola-pola resiprositas“, juga

menggiring mereka ke garis batas di bawah kehidupan subsisten<sup>9</sup>. Kondisi inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh si pedagang (pengumpul/pengepul) dalam melakukan aksi transaksi jual-belinya<sup>10</sup>. Pedagang (pengumpul/pengepul) biasanya akan memanjarkan pembayaran atas jaminan pembelian hasil panen si petani subsisten ini pada saat sebelum panen, baik berupa uang *cash* maupun dalam bentuk cicilan pengambilan barang-barang kebutuhan pokok yang digunakan dalam praktek produksi, ketika proses mulai tanam, dalam kegiatan pemeliharaan tanaman sampai proses pemanenan maupun pembelian barang-barang kebutuhan rumah tangga sehari-hari para petani penyadap/pemilik kebun.

Perilaku seperti ini menurut Scott tidak lahir dengan sendirinya atau sudah demikian adanya (*taken for granted*), melainkan dibentuk oleh kondisi kehidupan–lingkungan alam dan sosial-budaya–yang menempatkan petani/penyadap pada garis batas antara hidup dan mati–makan dan kelaparan<sup>11</sup>. Sebagai kelompok masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada sumber agraria, petani/penyadap sangat rentan terhadap gangguan yang berasal dari alam–bencana, ancaman hama, cuaca dan sebagainya<sup>12</sup>. Sementara sebagai warga komunitas dusun, petani/penyadap memiliki kewajiban untuk memenuhi tuntutan yang datang dari kekuatan supradesa–pungutan pajak, upeti dan sebagainya.

Kondisi yang membentuk karakter dan ciri khas petani/penyadap pedusunan Melayu di Sumatera Selatan ini sebagaimana terurai di atas sebagai mana pandangan Scott bahwa telah melahirkan apa yang dinamakan “etika subsistensi”, yakni kaidah tentang “benar dan salah”, yang membimbing petani/penyadap dan warga komunitas dusun mengatur dan mengelola sumber-sumber kehidupannya (agraria) dalam rangka memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka di dalam komunitas.

Dalam kerangka ini, selain ikatan antara pedagang (pengumpul/pengepul) dan petani/penyadap/pemilik kebun berfungsi sebagai institusi yang memungkinkan terjadinya distribusi kekayaan di antara warga desa yang kaya dan miskin, juga memberi kontribusi bagi terciptanya tertib sosial di dalam dusun. Argumentasinya, kelanggengan dan keberhasilan seorang pedagang (pengumpul/pengepul) dalam menjalankan peranannya bersandar kepada kualitas jaminan subsisten (pemiskinan)

---

<sup>9</sup> Ibid. hlm.6

<sup>10</sup> Sjafriz Sairin, dkk, *Antropologi Ekonomi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2002. hlm. 219.

<sup>11</sup> Op. Cit. hlm. 12

<sup>12</sup> Sartono, Kartodirjo, *Sejarah Perkebunan Indonesia Kajian Sosial Ekonomi*. Yogyakarta: Aditya Madya. 1991. hlm. 125

yang dia berikan kepada konsumennya<sup>13</sup>. Kehendak pedagang (pengumpul/pengepul) untuk memperoleh kemakmuran/kekayaan bersandar pada usahanya untuk mempertahankan keabsahannya (legitimasi) di mata konsumennya, yakni dengan cara mempertahankan jaminan subsisten (pemiskinan) mereka atas konsumennya<sup>14</sup>. Selama pedagang (pengumpul/pengepul) berperilaku sesuai dengan kaidah-kaidah moral (etika subsistensi) yang mengatur praktik ekonomi dan pertukaran-pertukaran sosial di antara warga dusun maka jual beli dengan cara *terikat* ini sah-sah saja jalannya.

Sementara itu, kehadiran Islam ditengah-tengah masyarakat Melayu Sumatera Selatan telah memberi kemerdekaan individu dan tanggung jawab pribadi tanpa mengharuskannya untuk memenuhi tuntutan kekerabatan atau kondisi regional dan lainnya. Di sisi lain Islam juga menguatkan ikatan antar individu dan kelompok yang berdasarkan ikatan rohaniyah dan perasaan senasib. Kebudayaan Islam pada masyarakat petani Melayu Sumatera Selatan telah memberi keseimbangan antara material dan immatri, artinya Islam tidak menjauhi realitas wujud yang bisa dirasakan dan bersifat abstrak sebagai substansi yang mempunyai substansi dalam alam wujud.

Kenyataan di atas sesungguhnya telah menjadi pendorong dalam meningkatkan etos kerja masyarakat Melayu pedusunan di Sumatera Selatan, karena lebih kurang 96% masyarakatnya beragama Islam. Namun dalam kenyataannya, telah sekian abad yang lalu—sejak tanaman karet mulai di perkenalkan dan di budidayakan menjadi tanaman rakyat—tarap hidup sebagian besar masyarakat petani/penyadap Melayu Sumatera Selatan masih jauh dari kehidupan yang layak sebagaimana yang diharapkan. Faktor kemiskinan dan keterbatasan bertindak dan berperilaku menjadi semacam budaya yang diturunkan dan diwariskan kepada anak-cucu lewat praktek-praktek keseharian dalam bertani/berkebun (mencari nafkah), berinteraksi sosial, bahkan beragama. Apalagi ketika era perdagangan liberal kapitalisme mulai merambah dusun-dusun Melayu di Sumatera Selatan sejak abad 19.

Alhasil, polarisasi subsistensi (pemiskinan) secara struktural ini akan terus berlangsung tanpa dapat diatasi meskipun disadari. Kemiskinan tidak bisa hanya dilihat dari sudut ekonomi saja karena kemiskinan ternyata berkaitan dengan berbagai aspek, diantaranya aspek sosial-budaya, bahwa persoalan kemiskinan sangat erat hubungannya dengan politik kemasyarakatan dan keagamaan.

---

<sup>13</sup> H.S. Putra Ahimsa. *Ekonomi Moral. Rasional dan Politik Dalam Industri Kecil di Jawa.*: Esei-esei Antropologi Ekonomi. Yogyakarta: Kepel Press. 2003. hlm.204.

<sup>14</sup> Samuel L. Popkin. *Petani Rasionali*. Jakarta: Yayasan Padamu Negeri. 1986. hlm. 198.

## **Landasan Teori**

### **A. Teori Moral Petani dari James C. Scott**

Karakteristik ekonomi petani subsisten menurut James C. Scott yang khas dalam hal mengurangi resiko atau mencegahnya secara bersama-sama demi kebutuhan pokok sehari-hari. Hal ini merupakan “hasrat sekuritas subsisten” atau dengan kata lain “rasa takut akan kelangkaan” dari petani<sup>15</sup>. Pengaturan sosial dan institusi-institusi dalam kehidupan petani atau yang disebut dengan “pola-pola resiprositas”, juga menggiring mereka ke garis batas di bawah kehidupan subsisten.

Menurut Scott perspektif petani sebagai yang telah digambarkan dalam penelitian ini adalah sangat sesuai dengan “moral ekonomi orang miskin” sebagaimana yang telah menampakkan diri dalam cerita sejarah kaum tertindas di nusantara ini abad ke 18 dan 19 yaitu satu tuntutan yang lebih bersahaja tentang “hak subsistensi”. Satu tuntutan dari petani yang semakin sadar akan dirinya dan bersamaan dengan itu semakin terancam. Asumsi sentranya menurut Scott sederhana saja, yakni bahwa apapun ketidak cakapan sipil dan politik mereka, kaum yang miskin mempunyai hak sosial atas subsistensi.

Hirarki status yang konvensional dikalangan orang miskin di pedesaan (dusun) biasanya adalah: petani-pemilik tanah kecil, petani penyewa, buruh. Sudah tentu kategori-kategori itu tidak bersifat eksklusif, oleh karena biasanya ada petani yang selain memiliki lahan sendiri juga menggarap lahan tambahan yang ia sewa, begitu pula ada buruh yang memiliki lahan sendiri. Meskipun demikian menurut Scott, di sebagian besar Asia Tenggara, baik di zaman kolonial maupun sekarang kategori-kategori itu merupakan realitas sosial dalam hal-hal yang menyangkut preferensi dan status di pedesaan meskipun dalam kenyataannya, dari segi penghasilan, bisa terjadi, dan memang terjadi, banyak tumpang tindih diantara kategori-kategori itu. Petani kecil yang marginal, yang menggarap tanahnya sendiri, umpamanya, sering kali lebih miskin dari petani-penyewa yang dapat menyewa lahan-lahan yang besar; begitu pula petani-penyewa yang marginal seringkali lebih miskin daripada buruh apabila ada pasaran yang baik untuk tenaga kerja.

### **B. Teori Resistensi oleh Emile Durkheim**

---

<sup>15</sup> Lihat James C Scott dalam *Moral Ekonomi Petani*. Jakarta: LP3ES, 1981

Durkheim menyatakan bahwa agama adalah sistem keyakinan dan praktik terhadap hal-hal yang sakral, yakni keyakinan dan praktik yang membentuk suatu moral komunitas pemeluknya<sup>16</sup>. Moral komunitas ini memperlihatkan bahwa agama berfungsi sebagai perekat atau kohesi sosial antara satu sama lain yang mengintegrasikan manusia secara kolektif. Dengan kata lain manusia berada dalam posisi pasif yang diatur oleh satu sistem moral, gaya hidup psikologis dan nilai-nilai kebudayaan.<sup>17</sup> yang terintegrasi dalam mekanisme kelembagaan masyarakat. Menurut Durkheim, keyakinan-keyakinan keagamaan merupakan refleksi dari masyarakat itu sendiri, dan dengan ritual keagamaan solidaritas kelompok diperkuat dan tatanan moral dipertegas kembali. Tokoh lain, Bellah<sup>18</sup> menjelaskan bahwa berangkat dari pandangan Bellah tersebut berlakunya hukum-hukum lokal yang menyertai kebijakan-kebijakan publik dalam kerangka teologi keagamaan merupakan kearifan mendasar yang harus dijadikan basis kebijakan dalam setiap pengambilan keputusan terkait praktik keagamaan. Dengan demikian, perspektif yang meletakkan penekanan pada kesatuan formulasi-formulasi (*integrative formulation*) untuk dikonsumsi general ke dalam struktur sistem sosial tertentu, akan mengalami resistensi dan bahkan ditolak<sup>19</sup>.

### C. Teori Moral dan Harga yang Adil menurut Ibnu Taimiyah

Pemikiran Ibnu Taimiyah merupakan hasil dialog kritis dengan fenomena sosial, ekonomi dan politik pada zamannya. Ia telah memberikan inspirasi tentang bagaimana sebuah negara berperan dalam pembangunan peradabannya, khususnya pembangunan ekonomi. Solusi yang ditawarkan Ibnu Taimiyah adalah negara hendaknya menjadi supervisor moralitas pembangunan untuk menyadarkan rakyatnya bahwa betapa pentingnya norma moral dan nilai etika sebagai asas pembangunan dan dapat mewujudkannya dalam kehidupan perekonomian dan peradaban suatu negara<sup>20</sup>.

---

<sup>16</sup> Roland Robertson, *Agama: Dalam Analisa dan Interpretasi Sosiologi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. 2003. hlm. 35.

<sup>17</sup> Emile Durkheim. *Resistensi Gaya Hidup: Teori dan Realitas*. Jakarta: Jalasutra. 2006. .hlm. 34-50.

<sup>18</sup> Abdullah dkk., *Agama dan Kearifan Lokal dalam Tantangan Global*. Jakarta: Rajawali Press. 2010. hlm. 212-221.

<sup>19</sup> Budiman, Hikmat. *Pembunuhan yang Selalu Gagal: Modernisme dan Krisis Rasionalitas Menurut Daniel Bell*. Yogyakarta:Pustaka Pelajar. 1997. hlm.73.

---

<sup>20</sup> Euis Amalia. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: Gramata. 2010. hlm. 207-209

Sementara keadilan yang dikehendaki oleh Ibnu Taimiyah berhubungan dengan prinsip *La Dharar* yakni tidak melukai dan tidak merugikan orang lain, maka dengan berbuat adil akan mencegah terjadinya tindakan kezaliman. Konsep Ibnu Taimiyah tentang kompensasi yang adil dan harga yang adil muncul ketika membongkar masalah moral dan kewajiban hukum (berkaitan dengan kepemilikan barang)<sup>21</sup>.

Harga yang adil menurut Ibnu Taimiyah adalah *nilai harga dimana orang-orang menjual barangnya dan diterima secara umum sebagai hal yang sepadan dengan barang yang dijual ataupun barang-barang yang sejenis lainnya di tempat dan waktu tertentu.*<sup>22</sup>”

Tentang kompensasi yang setara dan harga yang setara, ia menguraikan ada 2 macam jumlah kuantitas yang tercatat dalam kontrak. *Pertama*, jumlah kuantitas yang sangat akrab di masyarakat, yang biasa mereka gunakan. *Kedua*, jenis yang tak lazim (*nadir*), sebagai akibat dari meningkat atau menurunnya kemauan (*raghabah*) atau faktor lainnya.

Dalam kitabnya *al-Hisbah* Ibnu Taymiyah lebih memperjelas apa yang dimaksud dengan *Tsaman al-Mitsl*, yaitu; “*apabila orang-orang memperjual belikan barang dagangannya dengan cara-cara biasa dilakukan, tanpa ada pihak yang dizalimi kemudian harga mengalami kenaikan karena berkurangnya persediaan barang ataupun karena bertambahnya jumlah penduduk (permintaan), maka itu semata-mata karena Allah SWT. Dalam hal demikian, memaksa para pedagang untuk menjual barang dagangannya pada harga tertentu merupakan tindakan pemaksaan yang tak dapat dibenarkan.*”

Konsep harga adil Ibnu Taimiyah hanya terjadi pada pasar kompetitif, tidak ada pengaturan yang mengganggu keseimbangan harga kecuali jika terjadi suatu usaha-usaha yang mengganggu keseimbangan harga kecuali jika terjadi suatu usaha-usaha yang mengganggu keseimbangan, yaitu kondisi dimana semua faktor produksi digunakan secara optimal dan tidak ada *idle*, sebab harga pasar kompetitif merupakan kecendrungan yang wajar<sup>23</sup>. Ibnu Taimiyah mengungkapkan bahwa

---

<sup>21</sup> Nurul Huda, dkk. *Ekonomi Pembangunan Islam*. Jakarta: PrenadaMedia Group. 2015. hlm. 69.

<sup>22</sup> Adiwarmanto Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada. 2008. hlm. 351.

<sup>23</sup> Ahmad Mujahidin, *Ekonomi Islam: Sejarah, konsep, Instrumen, Negara dan Pasar*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. 2013. hlm 142.

jika masyarakat menjual barang dagangannya dengan harga yang normal (kenaikan harga dipengaruhi oleh kurangnya persediaan barang karena menurunnya *supply* barang), maka hal seperti ini tidak mengharuskan adanya regulasi harga. Karena kenaikan harga yang adil dan berada dalam persaingan sempurna, tanpa unsur spekulasi.

Konsep Ibnu Taiy Miyah tentang kompensasi yang adil dan harga yang adil, memiliki dasar pengertian yang berbeda. Permasalahannya tentang kompensasi yang adil muncul ketika membongkar masalah moral atau kewajiban hukum (berkaitan dengan kepemilikan barang).

Perbuatan monopoli terhadap kebutuhan-kebutuhan manusia menjadi hal yang ditentang oleh Ibnu Taimiyah. Jika ada sekelompok masyarakat melakukan praktek monopoli, maka wajib bagi pemerintah untuk melakukan pengaturan (regulasi) terhadap harga. Hal ini dilakukan untuk menerapkan harga yang adil. Monopoli merupakan perbuatan yang tidak adil dan sangat merugikan orang lain, perbuatan tersebut adalah zalim dan monopoli sama saja dengan menzalimi orang yang membutuhkan barang-barang kebutuhan dimonopoli<sup>24</sup>.

Tujuan harga yang adil adalah memelihara keadilan dalam mengadakan transaksi timbal balik dan hubungan-hubungan lain diantara anggota masyarakat. Pada konsep harga adil pihak penjual dan pembeli sama-sama merasakan keadilan.

Dalam kitabnya *al-Hisbab* penetapan harga diperlukan untuk mencegah manusia menjual barang hanya kepada kelompok tertentu dengan harga yang ditetapkan sesuai keinginan mereka. Oleh karena itu, regulasi harga (*fixed price policy*) sangat mempermudah usaha kecil dalam menghadapi manipulasi pasar yang umumnya dilakukan oleh pedandang/pengusaha besar.

Pemerintah menurut Ibnu Taimiyah memiliki otoritas penuh untuk menetapkan harga, manakala didapati adanya ketidak sempurnaan pasar yang mengganggu jalannya perekonomian negara. Seperti adanya penimbunan suatu komoditi oleh oknum tertentu yang memperoleh keuntungan dari keadaan demikian. Akan tetapi, jika naik/turunnya harga suatu komoditi disebabkan bukan oleh oknum tertentu, melainkan berjalan secara alamiah dalam kondii normal, pemerintah sama sekali tidak memiliki otoritas pada kondisi ini.

---

<sup>24</sup> M. Najatullah Shiddiq (dalam Euis Amalia) hlm. 212

## **Pembahasan**

Sesungguhnya perlu disadari bahwa sejak abad 19-21 perubahan lingkunganlah yang membuat masyarakat petani melakukan resistensi (pertahanan/perlawanan). Penetrasi kekuatan pemodal yang menyebabkan transformasi budaya dalam kehidupan desa mendorong para petani melakukan resistensi. Hal ini menunjukkan bahwa para petani yang digambarkan sebagai pihak yang lemah memiliki senjata dalam melawan kaum pemodal berupa perusakan, masa bodoh, kejahatan, sabotase dan sebagainya. Dalam hal ini Scott beranggapan bahwa resistensi didasari moral ekonomi petani ketika ada suatu “aturan“ yang mengancam kehidupan mereka. Konsep hegemoni ditunjukkan oleh Scott bahwa pemodal menjepit kehidupan petani.

Demikian pula fenomena yang tengah terjadi pada para petani/penggarap dan pemilik serta penyewa kebun karet Melayu Sumatera Selatan yang telah sejak turun temurun selama 3 generasi (sejak mulai dari kakeknya, ayahnya hingga dirinya) yang telah berlangsung sejak abad 19-21 yang menggantungkan dan bahkan mempertahankan penghasilan utamanya dari hasil getah karet. Pola subsisten telah terbentuk dengan sendirinya tanpa ada yang mengerti mengapa hal ini bisa terjadi. Padahal beberapa dari mereka adalah petani pemilik kebun dan penggarap yang mendapatkan penghasilan dari usahanya sendiri dan bertindak atas keputusannya sendiri. Artinya, mereka berbuat dan bertindak dengan sadar terhadap peristiwa ekonomi (praktek jual-beli) yang dilakukan kepada orang yang dipercayanya (biasanya merupakan keluarga atau orang yang memiliki hubungan kekerabatan dekat) yaitu pedagang/pengumpul/pengepul/tengkulak yang dijadikannya sebagai tempat/tumpangan pemenuhan dari kebutuhan pokok hidupnya sehari-hari (tempat berhutang).

Scott mengemukakan bahwa untuk menyelamatkan diri dari struktur kehidupan mereka, masyarakat petani pedesaan menjalani gaya hidup gotong royong, tolong menolong, melihat sejumlah persoalan yang dihadapi sebagai persoalan kolektif serta pembagian hasil sama rata. Intensifikasi pertanian berupa komersialisasi hasil pertanian merupakan ancaman bagi para petani, ia akan mengakibatkan petani meninggalkan desa dan kemudian menjadi pengangguran di kota.

Dalam kenyataan sehari-hari apa yang dialami kaum petani sebagaimana digambarkan Scott juga terjadi di antara warga masyarakat Melayu di Sumatera Selatan. Situasi perekonomian yang memburuk, PHK (pemutusan hubungan kerja),

tuntutan keluarga, anak sakit sementara masyarakat berdiam diri karena tidak mengerti harus berbuat bagaimana.

Dengan demikian, Islam bagi masyarakat petani kebun karet Melayu Sumatera Selatan sejak abad 19 telah berperan sebagai pendorong manusia untuk “berbudaya“. Masyarakat Melayu Sumatera Selatan meyakini bahwa dalam satu waktu Islamlah yang meletakkan kaidah, norma dan pedoman.

Allah telah memberikan kepada manusia sebuah kemampuan dan kebebasan untuk berkarya, berpikir dan menciptakan suatu kebudayaan. Di sini, Islam mengakui bahwa budaya merupakan hasil karya manusia. Sedang agama adalah pemberian Allah untuk kemaslahatan manusia itu sendiri. Yaitu suatu pemberian Allah kepada manusia untuk mengarahkan dan membimbing karya-karya manusia agar bermanfaat, berkemajuan, mempunyai nilai positif dan mengangkat harkat manusia. Islam mengajarkan kepada umatnya untuk selalu beramal dan berkarya, untuk selalu menggunakan pikiran yang diberikan Allah untuk mengolah alam dunia ini menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi kepentingan manusia. Dengan demikian, Islam telah berperan sebagai pendorong manusia untuk “berbudaya“. Dan dalam satu waktu Islamlah yang meletakkan kaidah, norma dan pedoman. Sampai disini, mungkin bisa dikatakan bahwa kebudayaan itu sendiri, berasal dari agama.

Dalam pada itu, agama apapun pada akhirnya akan diuji oleh sejarah dengan ukuran-ukuran kemanusiaan secara empiris. Menurut Parson bahwa setiap unsur kebudayaan mengalami proses perubahan, terlebih lagi dalam situasi urbanisasi dan pertumbuhan ekonomi yang berlangsung cepat. Perubahan unsur kebudayaan juga dapat disebabkan oleh adanya gerakan sosial, oleh karenanya diperlukan adaptasi budaya. Dalam adaptasi budaya, setiap individu membutuhkan individu lain dalam rangka memberi respons dan menciptakan dunia sosialnya. Kebutuhan akan dunia sosial, memperkuat asumsi bahwa manusia tidak dapat hidup secara baik jikalau mereka terasing dari lingkungan sosialnya. Bukan hanya itu, manusia juga harus selalu berusaha memelihara hubungan yang selaras dengan alam dan lingkungan di sekitarnya berdasarkan prinsip hubungan timbal balik. Parson kemudian mengajukan teori tentang empat sistem tindakan untuk menjaga eksistensi yang disebut AGIL yaitu *Adaptation* (Adaptasi), *Goal Attainment* (Pencapaian Tujuan), *Integration* (Integrasi), dan *Latency* (Latensi atau Pemeliharaan Pola).

Akhirnya. titik balik peradaban ini, pada gilirannya membuat manusia tidak lagi berpijak pada nilai yang secara sungguh-sungguh merupakan kebenaran yang bersumber dari Kebenaran Sejati. Bisnis (perdagangan) selanjutnya, ditegakkan di atas sebuah sendi yang rapuh, yang mengabaikan aspek supranatural. Ia berpijak pada utopia tentang kehidupan yang diciptakan oleh manusia sendiri untuk kemudian mengisi dan merekayasa manusia menjadi makhluk yang “menuhankan” rasio dan “reififikatif”(menserba-bendakan segala sesuatu). Masyarakat petani dan pedagang getah karet modern Melayu Sumatera Selatan terjebak dalam jaringan hasrat dan kepentingan material sehingga mereka kehilangan daya kohesif yang semula merupakan identitas perekat relasi-relasi sosial yang harmonis. Tujuannya adalah agar manusia memerdekakan dirinya, menoreh sejarah kehidupannya, menjadi manusia untuk dirinya sendiri dan menjadi penguasa alam. Realitas dunia yang diciptakan manusia kini hadir sebagai suau keindahan yang menciptakan ketercekaman bagi kehidupan manusia itu sendiri.

Islam bagi masyarakat petani dan pedagang getah karet Melayu Sumatera Selatan sejak abad 19 dahulu pada dasarnya mengembangkan hubungan sosial yang tidak terbatas hanya bersifat simbolik (sebagai simbol kepatuhan pada Tuhan) tetapi manifestasi dalam hubungan kemasyarakatan. Bila tidak, akan terjadi penghalusan atau manipulasi seperti umumnya terjadi pada peristiwa “*tolong-menolong*” dengan pemberian pinjaman dan pengutangan barang-barang kebutuhan rumah tangga sehari-hari dari pedagang/pengusaha/pengumpul/pengepul getah karet yang jumlahnya tidak seberapa dalam pengertian ekonomi tetapi menjadi hubungan simbolik. Hubungan tersebut terbaca sebagai formalitas kepatuhan pada ajaran agama dan ingat pada tetangganya yang miskin namun dengan motif ekonomi. Artinya, menolong karena ada kepentingan keterikatan ekonomi atas dasar pelipat gandaan pendapatan pribadi. Jadi, bukan karena murni semata-mata menjalankan perintah agama, tetapi ssemata-mata karena ada kepentingan kekuasaan secara ekonomi.

Selanjutnya peristiwa perdagangan (jual-beli) getah karet yang telah dilakukan secara turun temurun atau sejak abad 19 melalui jalur perdagangan secara *terikat* (memanjar/melakukan DP) bahkan sebelum getah karet benar-benar dapat dipanen seluruhnya. Praktek memanjar dahulu (dalam istilah lokal sebagai pembelian secara *terikat*) ini umumnya sudah mengakar dan merupakan bagian dari pristiwa budaya yang dijalani oleh hampir sebagian masyarakat petani/penggarap dan pemilik kebun

subsisten Melayu Sumatera Selatan pada beberapa kabupaten yang berbeda selama abad 19-21.

Praktek-praktek penjualan secara mengikat (melakukan panjar/DP dahulu) ini dianggap sah-sah saja selama menurut kedua belah pihak (masyarakat petani dan pedagang) tidak melanggar aturan moral dan etika dan norma yang berlaku di dusun mereka, tidak melanggar agama yang mereka anut (Islam) bahkan lebih dari semua itu, praktek *terikat* ini dianggap sangat membantu sekali lewat praktek *tolong-menolong* yang berdasarkan suka sama suka antara kedua pihak (penjual dan pembeli). Dan praktek ini diyakini sebagai praktek yang justru melancarkan segala urusan jual-beli karena si petani/penggarap/penyewa lahan biasanya bersepakat dengan perjanjian *bagi hasil* (parohan) dari hasil sadapan getah karet miliknya. Karena pedagang/pengumpul/pengepul/tengkulak adalah bisa juga bertindak sebagai pemilik lahan yang justru menyewakan dan mempercayakan lahannya kepada si petani penggarap yang tidak punya lahan sama sekali.

Usaha tolong-menolong dengan sistem *terikat* (panjar) dan sistem *parohan* (bagi hasil) ini merupakan praktek yang menurut Scott disebut praktek *patron-klien* yang sesungguhnya. Dan ini tentu saja jelas-jelas sangat merugikan, terutama karena hanya menguntungkan sebelah pihak saja. Bahkan oleh Durkheim sangat dikecam karena dianggap tidak bermoral. Sementara menurut Ibnu Taymiyah sangat dibenci oleh agama dan dianggap sebagai tindakan yang serakah dan zalim. Karena jelas saja yang paling diuntungkan dalam praktek jual-beli getah karet dengan sistem *terikat* ini yaitu kaum pedagang/pengusaha/pengumpul/pengepul yang bertindak sebagai *patron* dalam istilah Scot, dan aktor *hegemonis* menurut Durkheim, serta si *zholim* menurut Ibnu Taimiyah.

Berawal dari cara pandang seperti inilah nilai-nilai yang berorientasi teologis dalam kegiatan bisnis dan perdagangan menjadi kehilangan wibawa. Akibatnya, para pelaku bisnis dan perdagangan getah karet Melayu Sumatera Selatan selama abad 19-21 tidak lagi berpijak pada satu acuan normatif yang menetapkan apa yang baik, yang seharusnya dilakukan dan apa yang buruk, yang seharusnya dihindari. Kegiatan bisnis dan perdagangan yang sesungguhnya bisa diorientasikan untuk berpihak pada *kemaslahatan* dan kesejahteraan manusia dianggap sebagai wilayah yang steril dari kawasan nilai-nilai moral dan etika agama. Pandangan yang demikian menyesatkan itu

menjadi bumerang bagi manusia sendiri ketika titik kulminasi depresi dan keguncangan batin akibat ketidakmampuan memuaskan dahaga batin.

Islam dengan universalisme nilai yang dimilikinya menempatkan perdagangan sebagai satu entitas yang harus tetap berpijak di atas kebebasan yang berlandaskan pada kaidah-kaidah moral. Sebab kegiatan bisnis dan perdagangan memiliki hubungan erat dengan hukum Islam. Karena ajaran-ajaran Islam tentang ekonomi dan tugas-tugas yang dibebankan atas pemilik harta, baik tentang cara mencari dan mengembangkan serta menyimpan maupun memanfaatkannya sudah ditetapkan secara jelas. Masalah harta dalam Islam adalah salah satu dari komponen kehidupan yang dalam hukum Islam mempunyai posisi yang sama yaitu harus dijamin keselamatannya. Pengelolaan harta benda merupakan masalah muamalah, termasuk di dalamnya perdagangan. Seperti sabda Rasulullah saw "*Tis'ah al-asy'ari al-rizai min al-tijaarah*", bahwa perolehan rezeki itu 90 (sembilan puluh) persen adalah berasal dari perdagangan. Al Qur'an tidak hanya memberikan stimulasi imperatif tentang perdagangan dan bisnis, tetapi juga memberikan panduan yang jelas tentang bagaimana aktivitas perdagangan dilakukan dengan tujuan utama untuk mencapai kemaslahatan diri, keluarga dan masyarakat serta lingkungan sekitar. Bahkan al Qur'an secara tegas menentang perilaku perdagangan yang bertentangan dengan nilai humanitas dan spiritualitas seperti yang dalam sejarah pernah diperankan pedagang Qurays sebelum kemunculan Islam di Jazirah Arab.

Dari pemahaman itu, harga dari sebuah komoditas baik barang maupun jasa ditentukan oleh kualitas dan kuantitas penawaran dan permintaan. Keadilan yang dikehendaki oleh Ibnu Taimiyah berhubungan dengan prinsip *Gharar* yakni tidak melukai dan tidak merugikan orang lain dalam kenyataannya tidak terjadi dalam perdagangan getah karet sepanjang abad 19. Padahal menurut Ibnu Taymiyah dengan berbuat adil akan mencengah terjadinya tindakan kezaliman" konsep Ibnu Taimiyah tentang kompensasi yang adil dan harga yang adil memiliki dasar pengertian yang berbeda" permasalahan tentang kompensasi yang adil muncul ketika membongkar masalah moral atau (kewajiban hukum) berkaitan dengan kepemilikan barang".

Perbuatan monopoli terhadap kebutuhan (kebutuhan manusia) menjadi hal yang ditentang oleh Ibnu Taimiyah" Jika ada sekelompok masyarakat melakukan monopoli maka wajib bagi pemerintah untuk melakukan pengaturan (regulasi) terhadap harga." Hal ini dilakukan untuk menerapkan harga yang adil Monopoli

merupakan perbuatan yang tidak adil dan sangat merugikan orang lain dan perbuatan tersebut adalah zalim monopoli sama saja dengan menzalimi orang yang membutuhkan barang-barang kebutuhan yang dimonopoli.

Sementara dalam kenyataannya, praktek monopoli justru yang tengah terjadi dan jadi kegiatan yang turun-menurun bagi masyarakat subsisten Melayu Sumatera Selatan. Hal yang paling nyata terjadi dimana pedagang/pengusaha/pengumpul/pengepul selalu mampu bertindak dalam penentuan harga, penyediaan kebutuhan sehari-hari petani/penggarap secara diutamakan dahulu atau dengan dipanjarkan dahulu. Lebih jauh, bila ada unsur-unsur monopoli (khususnya dalam pasar bahan makanan dan kebutuhan pokok lainnya), pemerintah harus melarang kekuatan monopoli. Maka dalam hal ini, intervensi pemerintah menjadi keharusan.

## **Simpulan**

Sesungguhnya berdagang adalah aktivitas yang paling umum dilakukan di pasar sebagaimana yang terjadi pada masyarakat Melayu di seluruh Sumatera Selatan. Untuk itu teks-teks Al Qur'an selain memberikan stimulasi imperative untuk berdagang, dilain pihak juga mencerahkan aktivitas tersebut dengan sejumlah rambu atau aturan main yang bisa diterapkan di pasar dalam upaya menegakkan kepentingan semua pihak, baik individu maupun kelompok. Konsep Islam menegaskan bahwa pasar harus berdiri di atas prinsip persaingan bebas (*perfect competition*). Namun demikian bukan berarti kebebasan tersebut berlaku mutlak, akan tetapi kebebasan yang dibungkus oleh frame syari'ah. Konsep Islam memahami bahwa pasar dapat berperan aktif dalam kehidupan ekonomi apabila prinsip persaingan bebas dapat berlaku secara efektif.

Seharusnya seorang pengusaha/pedagang muslim harus melihat aktifitasnya selalu sebagai sarana untuk memperoleh keuntungan yang wajar, juga sebagai sarana untuk beramal dengan cara mengorbankan sebagian keuntungannya untuk pelayanan sosial dan bantuan kemasyarakatan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah dkk., 2010. *Agama dan Kearifan Lokal dalam Tantangan Global*. Jakarta: Rajawali Press.
- Ahimsa, H.S. Putra. 2003. *Ekonomi Moral. Rasional dan Politik Dalam Industri Kecil di Jawa*.: Esei-esei Antropologi Ekonomi. Yogyakarta: Kepel Press..
- Agustino, Leo. 2000. *Ekonomi Politik Pembangunan*. Bandung: Dialog Press
- Andaya, Watson . 1993. “*Cash Cropping and Upstream-Downstream Tensions: The Case of Jambi in the Seventeenth and Eighteenth Centuries*”, *Southeast Asia in the Early Modern Era: Trade, Power, and Belief*, ed., Anthony Reid, Ithaca N.Y.: Cornell University Press,.
- Amalia, Euis. 2010. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: Gramata.
- Bailey, F.G. *Gifs an Poison*” dalam *Gift and Poison (ed.)*. Toronto: The Copp Clark.
- Beik, Irfan Syauqi dan Laily Dwi Arsyianti, *Ekonomi Pembangunan Syari’ah*, Bogor : IPB Press.
- Budiman, Hikmat. 1997. *Pembunuhan yang Selalu Gagal: Modernisme dan Krisis Rasionalitas Menurut Daniel Bell*. Yogyakarta:Pustaka Pelajar.
- Chambers, Robert, 1983. *Rural Develompment: Putting the Last First*, New York: Longman,
- Collier, William L., (et.al.), 1996. *Pendekatan Baru Dalam Pembangunan Pedesaan di Jawa: Kajian Pedesaan Selama 25 Tahun*, Jakarta: Yayasan Obor.
- Curtis, Bruce. 2002. “Foucault on Governmentality and Population: The Impossible Discovery”. *Canadian Journal of Sociology*, Vol. 27
- Deacon, Roger. 2002. “An Analytics of Power Relations: Foucault on The History of Discipline”. *History of The Human Science*, Vol. 15 (1): 89-117.
- Dominic.1995. *An Introduction to Theories of Popular Culture*. Routledge: London.
- Dunn, William N., 1995. *Analisa Kebijakan Publik: Kerangka Analisa dan Prosedur Perumusan Masalah*, terjemahan Muhadjir Darwin, Cet. Kelima, Yogyakarta: Hanindita.
- Durkheim, Emile. . 2006. *Resistensi Gaya Hidup: Teori dan Realitas*. Jakarta: Jalasutra.
- Everett E. Hagen. 1962. *On The Theory of Social Change; How Economic Growth Begins*. Illinois: The Dorsey Press.
- Elsbeth Locher, Scholten, 2008. *Jambi Batavia 1830-1907 dan Bangkitnya Imperialisme Belanda*, Jakarta: Banana, KITLV-Jakarta.
- F. Kaufman, Robert “*The Patron-Clien Concept and Macro-Politics: Prospect and Problems*” dalam *Comparative Studies in Society and History*.
- Goodman. Douglas J. 2004. *Teori Sosiologi Modern*. Jakarta. Prenada Media.

- Ginandjar Kartasasmita, 1996. *Pembangunan Untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*, Jakarta: CIDES.
- Gunawan, Wijaya. 2011. *Seri Hukum Bisnis Transaksi Bisnis Internasional*, Jakarta: PT Grafindo Persada.
- Horikoshi, Hiroko, 1987. *Kyai dan Perubahan Sosial*, Jakarta : Perhimpunan pengembangan Pesantren dan Masyarakat.
- Huda, Nurul, 2015. dkk. *Ekonomi Pembangunan Islam*. Jakarta: PrenadaMedia Group..
- Ismail, Arifudin. 2012. *Agama Nelayan*. Yogyakarta: Pustaka Pelaja.
- Jhingan, ML. 2010. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Jakarta: Rajawali Press.
- Jones, Charles O., 1996, *Pengantar Kebijakan Publik*, terjemahan Ricky Istamto, Cet. Ketiga, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Karim, Adiwarmanto Azwar. 2008. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada.
- Kartasasmita, Ginandjar, 1996, *Pembangunan Untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*, Jakarta: CIDES.
- Kartodirdjo, Sartono, 1986, *Pemikiran dan Perkembangan Historiografi Tradisional: Suatu Alternatif*, Jakarta: Gramedia.
- Kartodirdjo, Sartono, 1991. *Sejarah Perkebunan Indonesia Kajian Sosial Ekonomi*. Yogyakarta: Aditya Madya.
- Lash, Scott. 2007. "Power after Hegemony; Cultural Studies in Mutation?". *Theory, Culture and Society*, Vol. 24 (3): 55-78. Lemke, Thomas. 2000. Foucault, Governmentality, and Critique. Paper presented at the Rethinking Marxism Conference, University of Amherst, September
- Lembaga Penelitian UNPAD, Maret 1996. *Upaya Percepatan Penanggulangan Kemiskinan di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat: Daftar Komoditas Potensial pada Setiap Desa Tertinggal di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat*, Bandung,
- Marsden, William, 1966. *The History Sumatra*, Kuala Lumpur: Longmann,
- Muhadjir, KH. Afifuddin, 2015. *Islam Nustara*. Bandung: Mizan Media
- Mubaraq, Zulfi. 2010. *Sosiologi Agama*, Malang: UIN Maliki Press
- Peursen, van, 1988, *Strategi Kebudayaan*, Yogyakarta: Kanisius.
- Peeters, Jeroen, 1997. *Kaum Tuo – Kaum Mudo : Perubahan Religius di Palembang 1821-1942*. Jakarta : Inis.
- Popkin, Samuel L. 1986. *Petani Rasional*. Jakarta: Yayasan Padamu Negeri.

- Purwanto, Bambang ,“*Karet Rakyat Indonesia Tahun 1890-an sampai 1940*”, dalam *Fondasi Historis Ekonomi Indonesia*, Thomas Linblad, ed., Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.
- Qardhawi, Yusuf. 1977. *Peran Nilai dalam Perekonomian Islam*. Didin Hafiudin (Penerjemah). Jakarta: Robbani Press. Cet. Ke-2.
- Rachbini, Didik J , (ed.), 1995. *Negara dan Kemiskinan di Daerah*, Jakarta: Sinar Harapan.
- Robertson, Roland, 2003. *Agama: Dalam Analisa dan Interpretasi Sosiologi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada
- Rozalinda, 2014. *Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Press.
- Rufah Surani, Sohari an Abdullah. 2011. *Fikih Muamalah*, Bogor:Ghalia Indonesia..
- Sairin, Sjafrin, dkk, . 2002. *Antropologi Ekonomi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Scott, James C. 1989. *Moral Ekonomi Petani: Pergolakan dan Subsistensi di Asia Tenggara*. Jakarta: LP3S.
- \_\_\_\_\_, 1988. *Minawang: Hubungan Patron-Klien di Sulawesi Selatan*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Scrieke, B.J.O. 1960, *Indonesia Sociological Studies*, 2n edition Bandung: Sumur Bandung,
- Simon, Roger 1991, *Gramsci’s Political Thought: An introduction*, Lawrence and Wishart, London.Strinati,
- Suhendi, Hendi, 2008. *Fikih Muamalah*. Jakarta:PT Raja Grafindo Persada
- Suparlan, Parsudi, (ed.), 1995, *Kemiskinan di Perkotaan*, Jakarta: Obor.
- Suriawikarta, Bay, 1997, *Pengertian Policy dan Policy Analysis*, Diktat Kuliah “Analisis Kebijakan Publik”, Bandung: PPS Unpad – LAN
- Suseno, Frans Magnis, 1988, *Etika Politik: Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Jakarta: Gramedia
- Suwarsono dan Alvin Y. So, 1994, *Perubahan Sosial dan Pembangunan*, Jakarta: LP3ES, Cet. Kedua.
- Wahab, Solichin Abdul, 1991, *Analisis Kebijaksanaan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*, Jakarta: Bumi Aksara
- Wahid, KH Abdurrahman, dkk, 2015. *Islam Nusantara: Dari Ushul Fiqh Hingga Paham Kebangsaan*. Bandung: Mizan.
- Wolf, Eric R. 1997.*Petani: Suatu Tinjauan Antropologis*, Jakarta: Rajawali Press,